

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI
NOMOR 60 TAHUN 2010
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 39 TAHUN 2009 TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA INSTITUT PEMERINTAHAN DALAM NEGERI

MENTERI DALAM NEGERI,

Menimbang:

- a. bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 2B ayat (3) Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 2004 tentang Penggabungan Sekolah Tinggi Pemerintahan Dalam Negeri Ke Dalam Institut Ilmu Pemerintahan, perlu dilakukan penyesuaian terhadap organisasi dan tata kerja Institut Pemerintahan Dalam Negeri sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan penyelenggaraan pendidikan kader pamong praja;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Pemerintahan Dalam Negeri.

Mengingat:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2008;
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2004 tentang Penggabungan Sekolah Tinggi Pemerintahan Dalam Negeri Ke dalam Institut Ilmu Pemerintahan menjadi Institut Pemerintahan Dalam Negeri;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2009 tentang Statuta Institut Pemerintahan Dalam Negeri;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Pemerintahan Dalam Negeri;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Dalam Negeri.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 39 TAHUN 2009 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA INSTITUT PEMERINTAHAN DALAM NEGERI

Pasal I

Ketentuan Pasal 107 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

“Pasal 107

IPDN Kampus di daerah terdiri atas:

- a. IPDN Kampus Kabupaten Minahasa;
- b. IPDN Kampus Kabupaten Gowa;
- c. IPDN Kampus Kabupaten Rokan Hilir;
- d. IPDN Kampus Kota Bukittinggi;
- e. IPDN Kampus Kabupaten Lombok Tengah;
- f. IPDN Kampus Kabupaten Kubu Raya; dan
- g. IPDN Kampus Kota Jayapura.”

Pasal II

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan Di Jakarta,
Pada Tanggal 20 Desember 2010
MENTERI DALAM NEGERI,
Ttd.
GAMAWAN FAUZI

Diundangkan Di Jakarta,
Pada Tanggal 22 Desember 2010
MENTERI HUKUM DAN HAM REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.
PATRIALIS AKBAR

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2010 NOMOR 648